



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR : **428** TAHUN 2020

TENTANG

TIM MANAJEMEN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN (BOP) PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020 telah diatur mengenai Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus tepat sasaran dan pengelolaannya dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu serta terhindar dari penyimpangan sehingga perlu dibentuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas;

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5423);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun Anggaran 2020

16. Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Non Formal;
17. Peraturan Gubernur Nomor 277 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
18. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG TIM MANAJEMEN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN (BOP) PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020;
- KESATU : Menetapkan Tim Manajemen Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;
- KEDUA : Rincian tugas Tim Manajemen sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran II keputusan ini;
- KETIGA : Sekretariat Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Kota Administrasi Tahun Anggaran 2020 bertempat di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Timur;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dan berlaku surut dihitung sejak bulan Januari Tahun 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2020

Lampiran I : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor : ~~428~~ Tahun 2020
Tanggal : 29 Juni 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MANAJEMEN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN (BOP)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

- I. Pengarah : Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
- II. Tim Pelaksana Program Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur
 - a. Penanggung Jawab : Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Timur
 - b. Ketua : Kepala Seksi PAUD dan Dikmas Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur
 - c. Sekretaris : Kasubag Tata Usaha Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur
 - d. Anggota : Para Kasatlak Kecamatan Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur
 - e. Tim Verifikasi dan Validasi : Para Penilik PAUD dan Dikmas Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur
 - f. Sekretariat : Staf PAUD dan Dikmas Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur
 - 1. Tri Basmi

Lampiran II : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor : 428 Tahun 2020
Tanggal: 29 Juni 2020

RINCIAN TUGAS ANGGOTA TIM MANAJEMEN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN (BOP) PENDIDIKAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI (PAUD) TINGKAT KOTA/KABUPATEN ADMINISTRASI
TAHUN ANGGARAN 2020

I. Pengarah

1. memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
2. menetapkan Surat Keputusan Tim Manajemen Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2020;

II. Tim Pelaksana

a. Penanggung Jawab :

1. membantu pengarah dalam memberikan arahan kepada Tim Manajemen Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. mengusulkan lembaga penerima Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam hal ini kepada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan Tim Manajemen Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tingkat Provinsi;
3. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

3. mempersiapkan usulan lembaga penerima Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ke Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini Tim Manajemen Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tingkat Provinsi;
4. melakukan pembinaan terhadap satuan pendidikan dalam pengelolaan dan pelaporan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
5. menyelenggarakan rapat koordinasi secara berkala terkait pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
6. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi penyaluran Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
7. melakukan monitoring pelaksanaan program Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Satuan Penyelenggaraan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

c. Sekretaris :

1. membantu Ketua menyiapkan administrasi mulai perencanaan sampai dengan selesai pelaksanaan program Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
2. membantu Ketua mempersiapkan laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi penyaluran program Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

d. Anggota :

f. Sekretariat :

1. membantu sekretaris dalam mempersiapkan administrasi sejak awal sampai dengan akhir pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
2. membantu sekretaris dalam mengerjakan laporan pelaksanaan program dan laporan realisasi penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
3. menyiapkan materi dan membantu sekretaris menyusun rekapitulasi laporan pengeluaran, laporan pengembalian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



M. ANWAR

NIP 196605281998031003